



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA  
PENGADILAN NEGERI BANTUL

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711  
Telp/Faks: 0274 – 367348, Laman: [www.pn-bantul.go.id](http://www.pn-bantul.go.id)  
Pos-el: [surat@pn-bantul.go.id](mailto:surat@pn-bantul.go.id)

**RELAS PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN**  
**KONTRA MEMORI BANDING**  
**NO. 94/Pdt.G/2025/PN.Btl.**

Pada hari ini Kamis Tanggal 16 April 2026 saya Jurusita pada Pengadilan Negeri Bantul, atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dalam Perdata No.94/Pdt.G/2025/PN.Btl.

**TELAH MEMBERITAHUKAN** :

**N a m a** : TRI UTAMI  
**Alamat** : Dusun Pucang Utara RT/RW. 007/005 Kode Pos 58171, Tambirejo, Toroh,  
Grobogan, Jawa Tengah  
**Sebagai** : Turut Terbanding V dahulu Turut Tergugat V.

Bahwa Kontra memori Banding telah diupload pada tanggal 6 April 2026 Yang diajukan oleh:

**N a m a** : AGUNG SUHARTO  
**Alamat** : Banjar Kauman RT.4 Tamanan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul  
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
**Sebagai** : Terbanding dahulu Tergugat .

Sehubungan dengan memori banding yang diajukan oleh ALWI,S.H.M.H pada tanggal 28 Maret 2026 atas putusan Pengadilan Bantul Nomor : 94/Pdt.G/2025/PN Btl , Tanggal 5 Maret 2026 dalam perkara antara :

ALWI,S.H.,M.H..... Sebagai Pemanding

**Melawan** :

AGUNG SUHARTO,Dkk.....Sebagai Para Terbanding

Oleh karena Pemberitahuan kepada Termohon Banding melalui surat tercatat tidak sampai dan surat kembali dikarenakan yang bersangkutan tidak tinggal di alamat yang dituju maka relas pemberitahuan Kontra Memori Banding ini dilaksanakan melalui surat resmi Pengadilan Negeri Bantul serta ditempelkan di papan pengumuman Pengadilan Negeri Bantul sehingga diketahui khalayak umum.

Demikian relas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 363/KMA/SK/XII/2022.

Yang Memberitahukan  
Jurusita  
  
AGUS NUR ISRIYADI,SH  
NIP. 197011231990031003



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA  
PENGADILAN NEGERI BANTUL

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711  
Telp/Faks: 0274 – 367348, Laman: [www.pn-bantul.go.id](http://www.pn-bantul.go.id)  
Pos-el: [surat@pn-bantul.go.id](mailto:surat@pn-bantul.go.id)

**RELAS PEMBERITAHUAN UNTUK MEMERIKSA  
BERKAS PERKARA PERDATA (INZAGE)  
NO. 94/Pdt.G/2025/PN.Btl.**

Pada hari ini Kamis Tanggal 16 April 2026 saya Jurusita pada Pengadilan Negeri Bantul, atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dalam Perdata No.94/Pdt.G/2025/PN.Btl.

**TELAH MEMBERITAHUKAN :**

**N a m a** : HERLAMBAG JATI SANTOSO  
**Alamat** : Melikan Kidul Dusun Batul Warung RT. 005 Kode Pos 55711, Bantul,  
Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta  
**Sebagai** : Turut Terbanding XVIII dahulu Turut Tergugat XVIII.

supaya ia datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul guna mempelajari berkas perkara banding (Inzage) dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari sebelum berkas perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta terhitung setelah pemberitahuan ini dalam perkara perdata atas Atas putusan Pengadilan Negeri Bantul , Nomor : 94/Pdt.G/2025/PN Btl, Tanggal 5 Maret 2026 dalam perkara antara :

ALWI,S.H.,M.H..... Sebagai Pemanding

**Melawan :**

AGUNG SUHARTO,Dkk.....Sebagai Para Terbanding

Oleh karena Pemberitahuan kepada Termohon Banding melalui surat tercatat tidak sampai dan urat kembali dikarenakan yang bersangkutan pindah maka relas pemberitahuan Inzage ini dilaksanakan melalui surat resmi Pengadilan Negeri Bantul serta ditempelkan di papan pengumuman pengadilan Negeri Bantul sehingga diketahui khalayak umum.

Demikian relas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 363/KMA/SK/XII/2022.

Yang Memberitahukan  
Jurusita  
  
AGUS NUR ISRIYADI,SH  
NIP. 197011231990031003



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA  
PENGADILAN NEGERI BANTUL

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711  
Telp/Faks: 0274 – 367348. Laman: [www.pn-bantul.go.id](http://www.pn-bantul.go.id)  
Pos-el: [surat@pn-bantul.go.id](mailto:surat@pn-bantul.go.id)

**RELAS PEMBERITAHUAN UNTUK MEMERIKSA  
BERKAS PERKARA PERDATA (INZAGE)  
NO. 94/Pdt.G/2025/PN.Btl.**

Pada hari ini Kamis Tanggal 16 April 2026 saya Jurusita pada Pengadilan Negeri Bantul, atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dalam Perdata No.94/Pdt.G/2025/PN.Btl.

**TELAH MEMBERITAHUKAN :**

**N a m a** : TRI UTAMI  
**Alamat** : Dusun Pucang Utara RT/RW. 007/005 Kode Pos 58171, Tambirejo, Toroh,  
Grobogan, Jawa Tengah  
**Sebagai** : Turut Terbanding V dahulu Turut Tergugat V.

supaya ia datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul guna mempelajari berkas perkara banding (Inzage) dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari sebelum berkas perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta terhitung setelah pemberitahuan ini dalam perkara perdata atas Atas putusan Pengadilan Negeri Bantul, Nomor : 94/Pdt.G/2025/PN Btl, Tanggal 5 Maret 2026 dalam perkara antara :

ALWI, S.H., M.H..... Sebagai Pembanding

**Melawan :**

AGUNG SUHARTO, Dkk..... Sebagai Para Terbanding

Oleh karena Pemberitahuan kepada Termohon Banding melalui surat tercatat tidak sampai dan surat kembali dikarenakan yang bersangkutan tidak tinggal di alamat yang dituju maka relas pemberitahuan Inzage ini dilaksanakan melalui surat resmi Pengadilan Negeri Bantul serta ditempelkan di papan pengumuman Pengadilan Negeri Bantul sehingga diketahui khalayak umum.

Demikian relas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 363/KMA/SK/XII/2022.

Yang Memberitahukan  
Jurusita  
  
AGUS NUR ISRIYADI, SH  
NIP. 197011231990031003



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA  
PENGADILAN NEGERI BANTUL

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711  
Telp/Faks: 0274 – 367348, Laman: [www.pn-bantul.go.id](http://www.pn-bantul.go.id)  
Pos-el: [surat@pn-bantul.go.id](mailto:surat@pn-bantul.go.id)

**RELAS PEMBERITAHUAN UNTUK MEMERIKSA  
BERKAS PERKARA PERDATA (INZAGE)  
NO. 94/Pdt.G/2025/PN.Btl.**

Pada hari ini Kamis Tanggal 16 April 2026 saya Jurusita pada Pengadilan Negeri Bantul, atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dalam Perdata No.94/Pdt.G/2025/PN.Btl.

**TELAH MEMBERITAHUKAN :**

**N a m a** : SIGIT SUMINGKAR  
**Alamat** : Mranggen Kidul Dusun Kutu Tegal RT/RW. 008/027 Sinduadi  
Mlati ,Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta  
**Sebagai** : Turut Terbanding III dahulu Turut Tergugat III.

supaya ia datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul guna mempelajari berkas perkara banding (Inzage) dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari sebelum berkas perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta terhitung setelah pemberitahuan ini dalam perkara perdata atas Atas putusan Pengadilan Negeri Bantul , Nomor : 94/Pdt.G/2025/PN Btl, Tanggal 5 Maret 2026 dalam perkara antara :

ALWI,S.H.,M.H..... Sebagai Pembanding

**Melawan :**

AGUNG SUHARTO,Dkk.....Sebagai Para Terbanding

Oleh karena Pemberitahuan kepada Termohon Banding melalui surat tercatat tidak sampai dan surat kembali dikarenakan yang bersangkutan Tidak tinggal di alamat yang dituju maka relas pemberitahuan Inzage ini dilaksanakan melalui surat resmi Pengadilan Negeri Bantul serta ditempelkan di papan pengumuman Pengadilan Negeri Bantul sehingga diketahui khalayak umum.

Demikian relas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 363/KMA/SK/XII/2022.



Yang Memberitahukan  
Jurusita

AGUS NUR ISRIYADI,SH  
NIP. 197011231990031003



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA  
PENGADILAN NEGERI BANTUL

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711  
Telp/Faks: 0274 – 367348, Laman: [www.pn-bantul.go.id](http://www.pn-bantul.go.id)  
Pos-el: [surat@pn-bantul.go.id](mailto:surat@pn-bantul.go.id)

**RELAS PEMBERITAHUAN UNTUK MEMERIKSA  
BERKAS PERKARA PERDATA (INZAGE)  
NO. 94/Pdt.G/2025/PN.Btl.**

Pada hari ini Kamis Tanggal 16 April 2026 saya Jurusita pada Pengadilan Negeri Bantul, atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dalam Perdata No.94/Pdt.G/2025/PN.Btl.

**TELAH MEMBERITAHUKAN :**

**N a m a** : SAPTO AJI SANTOSO  
**Alamat** : Jl. Palapa XI Gg.Mekar Dadi No. 7 Taman Suci, Dusun Taman Suci  
Sesetan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali  
**Sebagai** : Turut Terbanding XX dahulu Turut Tergugat XX.

supaya ia datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul guna mempelajari berkas perkara banding (Inzage) dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari sebelum berkas perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta terhitung setelah pemberitahuan ini dalam perkara perdata atas Atas putusan Pengadilan Negeri Bantul, Nomor : 94/Pdt.G/2025/PN Btl, Tanggal 5 Maret 2026 dalam perkara antara :

ALWI, S.H., M.H..... Sebagai Pembanding

**Melawan :**

AGUNG SUHARTO, Dkk..... Sebagai Para Terbanding

Oleh karena Pemberitahuan kepada Termohon Banding melalui surat tercatat tidak sampai dan surat kembali dikarenakan yang bersangkutan Tidak tinggal di alamat yang dituju maka relas pemberitahuan Inzage ini dilaksanakan melalui surat resmi Pengadilan Negeri Bantul serta ditempelkan di papan pengumuman Pengadilan Negeri Bantul sehingga diketahui khalayak umum.

Demikian relas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 363/KMA/SK/XII/2022.



Yang Memberitahukan  
Jurusita

AGUS NUR ISRIYADI, SH  
NIP. 197011231990031003



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA  
PENGADILAN NEGERI BANTUL**

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL - DIY 55711  
Telp/Faks: 0274 - 367348, Laman: [www.pn-bantul.go.id](http://www.pn-bantul.go.id)  
Pos-el: [kurat@pn-bantul.go.id](mailto:kurat@pn-bantul.go.id)

**RELAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN**  
**NOMOR: 112/Pdt.G/2025/PN.Btl.**

Pada hari ini: Kamis, tanggal: 23 April 2026, Saya Jurusita Pengadilan Negeri Bantul atas perintah Ketua Pengadilan tersebut dalam perkara perdata Nomor: 112/Pdt.G/2025/PN.Btl.

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**N a m a** : Esnawan, SH.  
**Pekerjaan** : Notaris  
**Alamat** : Jalan Gayam No. 15 - 17, Semaki, Umbulharjo, Yogyakarta  
**Sebagai** : Turut Tergugat

Tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 112/Pdt.G/2025/PN.Btl. tanggal: 7 April 2026. Dalam perkara antara:

- AINUR RHA'IN  
Sebagai ..... PENGGUGAT

**MELAWAN**

- KAMIRAH, DKK  
Sebagai ..... PARA TERGUGAT

**Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:**

**MENGADILI**

**DALAM PROVISI:**

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

**DALAM EKSEPSI:**

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.310.000,- (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Ralas pemberitahuan ini dilaksanakan melalui situs resmi Pengadilan Negeri Bantul serta ditempelkan di papan pengumuman Pengadilan Negeri Bantul karena Tergugat tersebut diatas sampai saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya yang jelas baik didalam maupun diluar wilayah hukum Negara Republik Indonesia sehingga dapat diketahui khalayak umum.

Demikian relas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022.

**YANG MEMBERITAHUKAN**  
**JURUSITA**

**S U R A D A L**  
NIP.197203171993031003